BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasaan pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek tersebut dan setelah penulis menganalisa, memahami, dan mempelajari serta menguraikan masalah tentang Tinjauan Terhadap Dana Kas Kecil, maka penulis mencoba menyimpulkan beberapa hasil kegiatan Kuliah Kerja Praktek yang dilakukan di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Pengelolaan kas kecil yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat sudah baik terbukti dengan adanya Tim penyusun dalam pengelolaan kas kecil tersebut. Adanya orang yang bertugas menyimpan dan orang yang mencatat kas kecil, serta wewenang bagi pihak yang memberikan otorisasi atas penggunaan kas kecil tersebut.
2. Sistem pencatatan sesuai dengan metode akuntansi yang ada yaitu *Imprest Fund Method* dimana setiap terjadi transaksi tidak dilakukan penjurnalan dan saat dilakukan pengisian kembali baru dilakukan penjurnalan disertai oleh bukti dan dokumen sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan kas kecil. Dengan demikian kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kas kecil akan sangat kecil.
3. Pengendalian atas kas kecil dilakukan dengan baik karena adanya Biro Pengendalian yang bertugas melakukan analisis terhadap pendapatan dan

melakukan pencermatan terhadap jumlah rekapitulasi pendapatan langsung dan tidak langsung untuk menghindari penyalahgunaan kas kecil.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengemukakam saran dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan pimpinan dalam pengelolaan dan peningkatan pengendalian kas kecil untuk masa yang akan datang. Hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan bahan pertimbangan bagi kebijakan yang telah diterapkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat, yaitu sebagai berikut :

Pengendalian terhadap pengelolaan kas kecil pada Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada umumnya tergolong sangat baik, akan tetapi terhadap tugas yang menyalahgunakan wewenang atau tidak disiplin dalam melakukan administrasi kas kecil sebaiknya tidak dalam berupa teguran saja tetapi juga sanksi berupa sekorsing atau penurunan jabatan yang dapat membuat petugas tersebut melakukan tugasnya dengan baik, sehingga akan terjadi penyalahgunaan wewenang ataupun kelalaian dalam melakukan administrasi kas kecil tersebut.